



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 253/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : PERASMIKO Bin SLAMET
2. Tempat lahir : Marga Sari
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw. 012/002 Kampung Marga Sari Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juni 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 21 Agustus 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 253/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 253/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PERASMIKO Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERASMIKO Bin SLAMET dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6136 FZT; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tas selepang warna putih cream;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Nota Kontan;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Reni Trisnawati Binti M. Roni;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa PERASMIKO Bin SLAMET baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wib

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Dusun I Kamp.Terbanggi Mulya Kec.Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengajak saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI untuk menjambret dengan berkata *“yok kita cari uang , jambret”*, setelah saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI menyetujuinya kemudian terdakwa dan saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI pergi mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol B 6136 FZT, lalu di Jalan Raya Dusun I Kamp.Terbanggi Mulya Kec.Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah terdakwa melihat saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hijau No Pol. BE 5400 GH seorang diri membawa 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem , saat itu terdakwa berkata *“itu ada motor, orangnya bawa tas”* , lalu saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI menjawab *“iya”*, kemudian terdakwa dan saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI dengan mengendarai sepeda motornya mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendari oleh saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI, lalu saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem milik saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI hingga terlepas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah nota kontan, satu buah pena warna hitam, setelah 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem tersebut berhasil dikuasai kemudian saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI dan terdakwa melarikan diri, saat itu saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI langsung berteriak *“jambret –jambret”* dan saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI dan terdakwa, lalu saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI menarik baju terdakwa dan menendang terdakwa sehingga sepeda motor yang

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa oleng dan menabrak gerobak tukang somay, kemudian terdakwa dan saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI berhasil diamankan warga, akibat perbuatan terdakwa dan saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI, sehingga saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa PERASMIKO Bin SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1,2 KUHP.;

SUBSIDIAIR.

Bahwa terdakwa PERASMIKO Bin SLAMET baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Dusun I Kamp.Terbanggi Mulya Kec.Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengajak saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI untuk menjambret dengan berkata "*yok kita cari uang , jambret*", setelah saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI menyetujuinya kemudian terdakwa dan saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI pergi mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol B 6136 FZT, lalu di Jalan Raya Dusun I Kamp.Terbanggi Mulya Kec.Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah terdakwa melihat saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hijau No Pol. BE 5400 GH seorang diri membawa 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem, saat itu terdakwa berkata "*itu ada motor, orangnya bawa tas*" , lalu saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI menjawab "*iya*", kemudian terdakwa dan saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI dengan mengendarai sepeda motornya mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendari oleh saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI, lalu saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem milik saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI hingga terlepas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah nota kontan, satu buah pena warna hitam, setelah 1 (satu) buah tas kecil warna

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih krem tersebut berhasil dikuasai kemudian saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI dan terdakwa melarikan diri, saat itu saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI langsung berteriak "*jambret –jambret*" dan saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI dan terdakwa, lalu saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI menarik baju terdakwa dan menendang terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng dan menabrak gerobak tukang somay, kemudian terdakwa dan saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI berhasil diamankan warga, akibat perbuatan terdakwa dan saksi ARIF WAHYU SUSANTO Bin MISRI, sehingga saksi RENI TRISNAWATI Binti M.RONI mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa PERASMIKO Bin SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reni Trisnawati Binti M. Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto berupa 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota kontan dan 1 (satu) buah Pena warna hitam milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam NoPol B 6136 FZT sebagai alat transportasi;

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng saksi Arif Wahyu Susanto dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu saksi Arif Wahyu Susanto merampas 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream milik saksi secara paksa.;
 - Bahwa adapun Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto saat merampas tas saksi tidak melakukan ancaman terhadap saksi.;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto melakukannya dengan cara memepet sepeda motor korban dan menarik secara paksa 1 (satu) buah tas milik saksi Reni Trisnawati
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Arif Wahyu Susanto Bin Misri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto berupa 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota kontan dan 1 (satu) buah Pena warna hitam milik saksi Reni Trisnawati;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri tersebut adalah saksi;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Wahyu Susanto mengajak Terdakwa untuk menjambret dengan berkata “yok kita cari uang , jambret”, setelah saksi Arif Wahyu Susanto menyetujuinya kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol B 6136 FZT, lalu di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah saksi Arif Wahyu Susanto melihat saksi Reni Trisnawati sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hijau NoPol. BE 5400 GH seorang diri membawa 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem, saat itu Terdakwa berkata “itu ada motor,

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



orangnya bawa tas”, lalu saksi Arif Wahyu Susanto menjawab “iya”, kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto dengan mengendarai sepeda motornya mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendari oleh saksi Reni Trisnawati Binti, lalu saksi Arif Wahyu Susanto mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem milik saksi Reni Trisnawati hingga terlepas yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah nota kontan, 1 (satu) buah pena warna hitam.;

- Bahwa setelah 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem tersebut berhasil dikuasai kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto melarikan diri, saat itu saksi Reni Trisnawati langsung berteriak “jambret –jambret” dan saksi Reni Trisnawati berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto, lalu saksi Reni Trisnawati menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto oleng dan menabrak gerobak tukang somay, kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto berhasil diamankan warga dan dibawa oleh Anggota Polsek Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun peran masing-masing yaitu saksi Terdakwa Perasmiko yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng saksi Arif Wahyu Susanto dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu saksi Arif Wahyu Susanto merampas 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream milik saksi Reni Trisnawati secara paksa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto berupa 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota kontan dan 1 (satu) buah Pena warna hitam milik saksi Reni Trisnawati;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri tersebut adalah saksi Arif Wahyu Susanto;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Wahyu Susanto mengajak Terdakwa untuk menjambret dengan berkata “*yok kita cari uang , jambret*”, setelah saksi Arif Wahyu Susanto menyetujuinya kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol B 6136 FZT, lalu di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah saksi Arif Wahyu Susanto melihat saksi Reni Trisnawati sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hijau NoPol. BE 5400 GH seorang diri membawa 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem, saat itu Terdakwa berkata “*itu ada motor, orangnya bawa tas*”, lalu saksi Arif Wahyu Susanto menjawab “*iya*”, kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto dengan mengendarai sepeda motornya mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendari oleh saksi Reni Trisnawati Binti, lalu saksi Arif Wahyu Susanto mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem milik saksi Reni Trisnawati hingga terlepas yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah nota kontan, 1 (satu) buah pena warna hitam.;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem tersebut berhasil dikuasai kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto melarikan diri, saat itu saksi Reni Trisnawati langsung berteriak “*jambret –jambret*” dan saksi Reni Trisnawati berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto, lalu saksi Reni Trisnawati menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto oleng dan menabrak gerobak tukang somay, kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto berhasil diamankan warga dan dibawa oleh Anggota Polsek Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun peran masing-masing yaitu peran Terdakwa yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng saksi Arif Wahyu Susanto dengan

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu saksi Arif Wahyu Susanto merampas 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream milik saksi Reni Trisnawati secara paksa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6136 FZT;
- 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream;
- Uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Nota Kontan;
- 1 (satu) buah pena warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto berupa 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota kontan dan 1 (satu) buah Pena warna hitam milik saksi Reni Trisnawati;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri tersebut adalah saksi Arif Wahyu Susanto;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Wahyu Susanto mengajak Terdakwa untuk menjambret dengan berkata “yok kita cari uang , jambret”, setelah saksi Arif Wahyu Susanto menyetujuinya kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol B 6136 FZT, lalu di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah saksi Arif Wahyu Susanto melihat saksi Reni Trisnawati sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra warna Hijau NoPol. BE 5400 GH seorang diri membawa 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem, saat itu Terdakwa berkata “itu ada motor, orangnya bawa tas”, lalu saksi Arif Wahyu Susanto menjawab “iya”, kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto dengan mengendarai sepeda motornya mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendari oleh saksi Reni Trisnawati Binti, lalu saksi Arif Wahyu Susanto mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem milik saksi Reni Trisnawati hingga terlepas yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah nota kontan, 1 (satu) buah pena warna hitam.;

- Bahwa setelah 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem tersebut berhasil dikuasai kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto melarikan diri, saat itu saksi Reni Trisnawati langsung berteriak “jambret –jambret” dan saksi Reni Trisnawati berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto, lalu saksi Reni Trisnawati menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto oleng dan menabrak gerobak tukang somay, kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto berhasil diamankan warga dan dibawa oleh Anggota Polsek Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun peran masing-masing yaitu saksi Terdakwa Perasmiko yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng saksi Arif Wahyu Susanto dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu saksi Arif Wahyu Susanto merampas 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream milik saksi Reni Trisnawati secara paksa;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Arif Wahyu Susanto tersebut mengakibatkan saksi Reni Trisnawati mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan di jalan umum ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama PERASMIKO Bin SLAMET selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota kontan dan 1 (satu) buah Pena warna hitam milik saksi Reni Trisnawati tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Reni Trisnawati sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota kontan dan 1 (satu) buah Pena warna hitam milik saksi Reni Trisnawati tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Reni Trisnawati yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ke tempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota kontan dan 1 (satu) buah Pena warna hitam milik saksi Reni Trisnawati tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Reni Trisnawati tidak meminta ijin dari saksi Reni Trisnawati sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota kontan dan 1 (satu) buah Pena warna hitam milik saksi Reni Trisnawati tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Wahyu Susanto mengajak Terdakwa untuk menjambret dengan berkata “*yok kita cari uang , jambret*”, setelah saksi Arif Wahyu Susanto menyetujuinya kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol B 6136 FZT, lalu di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi



Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah saksi Arif Wahyu Susanto melihat saksi Reni Trisnawati sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hijau NoPol. BE 5400 GH seorang diri membawa 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem, saat itu Terdakwa berkata *"itu ada motor, orangnya bawa tas"*, lalu saksi Arif Wahyu Susanto menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto dengan mengendarai sepeda motornya mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendari oleh saksi Reni Trisnawati Binti, lalu saksi Arif Wahyu Susanto mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem milik saksi Reni Trisnawati hingga terlepas yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah nota kontan, 1 (satu) buah pena warna hitam.; Bahwa setelah 1 (satu) buah tas kecil warna putih krem tersebut berhasil dikuasai kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto melarikan diri, saat itu saksi Reni Trisnawati langsung berteriak *"jambret –jambret"* dan saksi Reni Trisnawati berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto, lalu saksi Reni Trisnawati menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto oleng dan menabrak gerobak tukang somay, kemudian Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto berhasil diamankan warga dan dibawa oleh Anggota Polsek Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil barang dan uang tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan saksi Arif Wahyu Susanto, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam NoPol B 6136 FZT sebagai alat transportasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur "Dilakukan di jalan umum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota kontan dan 1 (satu) buah Pena warna hitam milik saksi Reni Trisnawati pada hari Kamis tanggal 7 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang mana jalan tersebut biasa dilewati masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota kontan dan 1 (satu) buah Pena warna hitam milik saksi Reni Trisnawati pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun I Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Arif Wahyu Susanto;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing yaitu saksi Terdakwa Perasmiko yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng saksi Arif Wahyu Susanto dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu saksi Arif Wahyu Susanto merampas 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream milik saksi Reni Trisnawati secara paksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6136 FZT, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna putih cream, Uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota Kontan dan 1 (satu) buah pena warna hitam, adalah milik saksi korban Reni Trisnawati Binti M. Roni, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Reni Trisnawati Binti M. Roni ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Reni Trisnawati;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PERASMIKO Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa PERASMIKO Bin SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 *(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6136 FZT;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tas selepang warna putih cream;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Nota Kontan;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Reni Trisnawati Binti M. Roni;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 26 Setember 2018, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh FEMI APRILIA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRI WIJAYANTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung
Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FEMI APRILIA, SH., MH.

Putusan. No. 253/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)